

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG DI KOTA JAYAPURA**

Oleh : Al Azhar<sup>1</sup> dan Imran Ahmad<sup>2</sup>.

**Abstrak** : Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Abepura Terkait Pemalsuan Merek Dagang yang dilakukan oleh pihak Toko Ifan Sport adalah dengan menerima laporan dari Pihak Manajemen Persipura. Kemudian Kepolisian melakukan penyelidikan, dan melakukan pemanggilan kepada Pihak Ifan Sport untuk melakukan penyelesaian dengan pihak persipura, langkah penyelesaian yang terlebih dahulu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu dengan mediasi dan membuat surat pernyataan yang telah disepakati kedua belah pihak. (2) Hambatan yang dialami dalam penyelesaian Kasus Pemalsuan Merek tersebut adalah Hambatan pada proses mediasi diakibatkan pimpinan Toko Ifan Sport yang tidak berada ditempat sehingga membutuhkan waktu untuk penyelesaian perkara yang dilaporkan Pihak Manajemen Persipura Senior.

**Kata Kunci** : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemalsuan Merek

## **PENDAHULUAN**

Hak merek adalah bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang/jasa, sesuai dengan kelas dan jenis barang/jasa untuk mana merek tersebut terdaftar<sup>3</sup>.

Permasalahan tentang peniruan barang dan jasa yang banyak pedagang lakukan seperti menjual barang imitasi/kw/palsu, sedangkan dalam pasal 94 Undang-undang nomor 15 tahun 2001 dengan jelas tercantum bahwa “barangsiapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil

---

<sup>1</sup> Alumni Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

<sup>3</sup> Portal informasi kekayaan intelektual, di akses dari: <https://www.hki.co.id/merek.html>, diakses tanggal 5Mei 2018, pukul 17.05

pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 90, pasal 91, pasal 92, dan pasal 93 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>4</sup>

Seperti penjelasan di atas bahwa merek diatur pada undang-undang No. 15 tahun 2001, khususnya masalah ketentuan pidana merek tercantum pada pasal 91, pasal 92, pasal 93 dan pasal 94. Perlu di ketahui bahwa pelanggaran merek yang di atur sesuai dengan Undang-undang No. 15 tahun 2001 ini merupakan delik aduan yang di pertegas pada pasal 95. Delik aduan artinya delik yang hanya bisa di proses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Hal ini dapat menimbulkan problem oleh karena itu pemilik merek tidak mengadakan pengaduan berarti tidak akan terjadi tindak pidana di bidang merek. Selain itu, tidak diatur peluang korban (masyarakat) tindak pidana di bidang merek untuk dapat mengajukan pengaduan atau laporan bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang merek. Tidak ada pengaduan tersebut menyebabkan pelaku tindak pidana di bidang merek dapat lolos dari pertanggungjawaban pidana, yang pada akhirnya pelaku tindak pidana di bidang merek tidak dapat di pidana.<sup>5</sup>

Aparat penegak hukum, mulai aparat kepolisian, kejaksaan dan hakim pengadilan negeri, baru bisa memproses perkara ini manakala ada pengaduan dari pihak yang di rugikan. Pihak yang di rugikan dalam kasus ini yaitu pihak pemilik merek terdaftar dan jasa yang terdaftar, yang merasa di rugikan atas perbuatan orang lain yang membuat merek atau jasa yang mirip dengan merek atau jasa terdaftar miliknya. Tindak pidana merek adalah

---

<sup>4</sup>Fajar Nurcahya Dwi Putra, 2015, *Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap perbuatan pelanggaran merek*, Jurnal Mimbar Keadilan: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

<sup>5</sup>Didik Endro Purwoleksono, 2006, *Tindak Pidana dan pertanggung jawaban pidana dibidang merek dalam sistem hukum pidana indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya.

tindak pidana biasa, jadi siapapun yang tahu adanya pemalsuan merek bisa melaporkan ke aparat penegak hukum.

Penulis mengambil contoh pada kasus pemalsuan merek dagang merek specs pada jersey PESIPURA yang dilakukan oleh pihak toko IFAN SPORT yang menjual jersey persipura dengan merek specs yang sama tanpa adanya kontrak kerjasama dengan manajemen Persipura, hal ini membuat manajemen Persipura merasa dirugikan sehingga dari manajemen PERSIPURA melaporkan ke Polsek Abepura Kota Jayapura.

Klub Sepakbola Persipura telah memiliki badan hukum yakni dibawah manajemen PT. Persipura Papua, ada tiga pemegang saham dalam PT. Persipura Papua, begitupula dalam struktur organisasi semua sudah jelas terdapat Ketua Umum Persipura, Manager Persipura, Penasehat Persipura, Direktur Utama<sup>6</sup>

Saat ini Pesepakbola memiliki daya tawar yang begitu besar di mata para penyedia Jersey. Dengan kekuatan *brand* yang dimiliki kesebelasan, sistem kerja sama penyedia Jersey pun menjadi terbalik. Contohnya seperti, membentuk kesebelasan dan memerlukan Jersey khusus untuk bertanding, maka akan membayar sejumlah tertentu kepada penyedia Jersey untuk pengadaan Jersey. Contoh ini menjadi logis karena penyedia Jersey memproduksi Jersey dengan biaya tertentu yang dijual kembali kepada klien dalam bentuk Jersey yang sudah jadi. Namun, sistem ini terbalik dalam industri sepakbola karena penyedia Jersey justru membayar untuk mengadakan Jersey bagi kesebelasan.

Apa yang membuatnya berbeda ada pada izin yang diberikan. Penyedia Jersey dalam industri sepakbola memiliki hak untuk menjual dan mendistribusikan Jersey kesebelasan. Mereka pun umumnya mendapatkan

---

<sup>6</sup> Irawan Dwi Ismunanto, 2016, *Pemprov Papua Tak Punya Hak Mengatur Persipura*, <https://www.iawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/23/12/2016/pemprov-papua-tak-punya-hak-mengatur-persipura>, diakses tanggal 12 Januari 2019 Pukul 09.00 WIT

bagian besar atau keseluruhan dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan Jersey.

Penyedia Jersey menyuplai Jersey ke kesebelasan sepakbola. Mereka membayar biaya tahunan untuk mengontrol penjualan merchandise dan Jersey pemain. "Jadi, apabila sebuah kesebelasan menandatangani kerja sama dengan penyedia Jersey, maka akan disediakan Jersey resmi untuk tim utama dan tim cadangan ditambah Jersey latihan dan sebagai gantinya, tim kesebelasan tersebut dapat menjual Jersey resmi klub lewat saluran resminya".

Di dunia ini hampir semua hal terpolarisasi, sama halnya seperti penggunaan apparel. Contohnya dua merek terkenal adalah dua apparel yang mendunia. Banyak pengguna yang tergila-gila hanya kepada salah satu merek, di sisi lain mereka membenci salah satu merek karena berbagai alasan, jika merek tersebut dipakai suatu kesebelasan sepakbola maka mereka akan membeli barang milik apparel "lawannya" itu.

*Brand image* dari kesebelasan berperan besar dalam negosiasi nilai kontrak, Ini serupa dengan penyedia Jersey itu sendiri. Selain keuntungan uang dalam jangka pendek, mereka pun setidaknya memiliki tujuan lain yakni untuk membangun pasar dan meningkatkan nilai *brand* mereka. Tentu saja, ada gengsi yang dipertaruhkan dalam persaingan tersebut.

Dalam setiap kompetisi, bukan cuma kesebelasan yang bertarung, tetapi juga penyedia Jersey, Ini yang membuat penyuplai Jersey mesti cermat memutuskan dengan siapa mereka akan bekerja sama. Pasalnya, menyuplai Jersey terkadang bukan sekadar jualan kaus, tetapi juga membangun citra perusahaan di masa depan.

Mekanisme kerjasama antara Persipura dan Pihak Specs yaitu dengan mensepakati surat kontrak kerjasama antara kedua belah pihak, dimana surat kontrak tersebut memuat beberapa point diantaranya Pihak specs selain menyediakan *jersey untuk* Persipura juga akan

menyediakan sepatu, kaos kaki, *training pack*, tas travel, tas sepatu, kaos santai, bola kaki, rompi, dan baju latihan, pihak Specs akan memenuhi semua kebutuhan perlengkapan Persipura selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat kontrak kerjasama tersebut, sehingga dengan adanya kerja sama ini maka pengeluaran untuk kebutuhan perlengkapan tim selama waktu yang telah disepakati bisa diminimalisir, dengan persyaratan penjualan jersey Persipura harus memasang merek specs, hasil dari penjualan jersey tersebut akan menjadi pemasukan bagi tim Persipura maupun pihak Specs, pembagian hasil telah disepakati dan disetujui melalui surat kontrak kerjasama, jika suatu saat para pihak melanggar atau merasa dirugikan, maka dapat menuntut atau dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan Mekanisme kerjasama antara Persipura dan toko penjual Jersey yaitu dengan terlebih dahulu melakukan kerjasama yang telah disepakati dalam surat kontrak kerjasama yang memuat beberapa point diantaranya hanya boleh memperjualkan Jersey asli Persipura, jika stok jersey telah habis maka dapat menstok kembali ke pihak Manajemen Persipura, harga Jersey maupun pembagian keuntungan telah disepakati bersama dalam surat kontrak kerjasama tersebut, jika Kontrak kerjasama telah habis dan ingin di perpanjangan dapat menghubungi pihak Manajemen Persipura, jika suatu saat dari salah satu pihak atau kedua belah pihak melanggar surat kontrak kerjasama tersebut atau merasa dirugikan dan dibohongi, maka dapat dituntut atau menuntut sesuai aturan yang berlaku.<sup>7</sup>

Dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam suatu penelitian sebab penegakan hukum terkait pemalsuan merek dagang harus mendapatkan perhatian dan harus ditegakkan guna melindungi masyarakat dari kerugian tersebut, untuk

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan pihak persipura dan pihak penjual jersey pada tanggal 19 Januari 2019 Pukul 12.00 WIT

mengetahui permasalahan ini maka perlu di lakukan kajian dan penulisan lebih lanjut.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISA**

### **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang Di Kota Jayapura**

Persoalan merek sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Dalam sejarah perundang undangan merek, dapat diketahui bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku Reglemen Industriële Eigendom (RIE) yang dimuat dalam Staatblad 1912 Nomor 545 jo Staatblad 1913 Nomor 214. Pada masa penjajahan Jepang, dikeluarkan peraturan merek, yang disebut Osamu Seire Nomor 30 tentang Pendaftaran cap dagang yang mulai berlaku tanggal 1 bulan 9 Syowa (tahun Jepang 2603. Setelah Indonesia Merdeka (17 Agustus 1945), peraturan tersebut masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sejak era kebijakan ekonomi terbuka pada Tahun 1961 diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menggantikan peraturan warisan kolonial Belanda yang sudah dianggap tidak memadai, meskipun UndangUndang tersebut pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan dengan Produk hukum kolonial Belanda tersebut (Saidin, 1995: 249-250).

Masalah merek sangat erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur (*unfair competition* ). Secara umum kompetisi atau persaingan dalam perdagangan adalah baik, sebab dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas suatu produk ,memperlancar produksi, yang pada akhirnya akan menguntungkan baik pihak produsen maupun konsumen. Tetapi apabila persaingan kemudian sampai pada suatu keadaan dimana pengusaha yang merasa produk miliknya tersaingi dan berusaha menjatuhkan pesaingnya

dengan cara-cara yang tidak mengindahkan kerugian yang diderita oleh pihak lain, maka hal ini merupakan awal terjadinya pelanggaran hukum. Persaingan yang dilakukan dengan cara yang tidak mengindahkan aturan hukum, norma sopan santun, norma social lain dalam lalu lintas perdagangan akan menjurus pada persaingan curang.

Sesuai dengan sistem yang dianut dalam UU Merek Nomor 15 Tahun 2001, yaitu sistem *first to file* (hak atas merek di berikan pada pendaftar pertama ) yang menentukan bahwa hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar bukan kepada merek tidak terdaftar. Sedangkan yang dimaksudkan dengan barang atau jasa sejenis dalam Pasal 90 dijelaskan bahwa kelompok barang dan / atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)” apabila di rinci unsur-unsurnya maka “dengan sengaja”, “tanpa hak menggunakan” Merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis” dan pada Pasal 92 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu :

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografi milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

3. Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi Geografis, di berlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Selanjutnya Pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu bahwa Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Hak cipta logo Persipura telah didaftarkan dengan nomor 065054 yang akan dilindungi patennya oleh hukum selama 50 tahun ke depan. Meski klub Persipura sudah terbentuk sejak 50 tahun yang lalu, namun logo Persipura Jayapura baru pada 11 Oktober 2013 lalu resmi diberikan hak ciptanya kepada PT. Persipura Jayapura. Penyerahan dokumen hak cipta atau biasa disebut hak patennya sendiri baru dilakukan pada Rabu 30 Oktober 2013 oleh Kakanwil Hukum dan HAM Papua Demianus Rumbiak kepada Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tommy Mano (BTM).

Proses pematenan logo ini memerlukan waktu panjang dan baru setelah Tim Mutiara Hitam berusia 50 tahun baru bisa terlaksana. Setelah ini maka tidak sembarangan pihak yang bisa menggunakan logo Persipura untuk dikomersilkan karena penggunaannya telah dilindungi oleh hukum. "Dengan diserahkannya sertifikat hak cipta oleh Kemenkumham, maka pernah-bernik persipura mempunyai hak cipta dan punya dasar hukum yang

kuat. Selanjutnya akan dilaksanakan lelang dan siapa pemenangnya maka dia yang akan melakukan penjualan dan pengawasan”.

Dalam penegakan Hukum Pelanggaran Merek dapat dilakukan Penegakan Hukum Pidana. Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>8</sup>

Menurut Sudradjat Bassar, mempergunakan istilah “tindak pidana” sebagai istilah yang paling tepat untuk menterjemahkan “*strafbaar feit*”, dengan mengemukakan alasan istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis diucapkan, di samping itu pemerintah di dalam kebanyakan peraturan perundang-undangan memakai istilah tindak pidana, umpamanya di dalam peraturan-peraturan pidana khusus.<sup>9</sup>

Berdasarkan paparan diatas bahwa penegakan hukum pidana merupakan Suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan

---

<sup>8</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76

<sup>9</sup> Bassar , *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Ghalian, Bandung, 1999, hlm. 1

dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Setelah terbentuknya suatu perundang-undangan yang baik maka akan masuk ke dalam tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.<sup>10</sup>

Proses penyelesaian perkara merek melalui jalur hukum pidana mempergunakan Undang-undang no 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil dengan ketentuan khusus (*lex specialis*) tentang penyidikan pada Undang-undang no 15 tahun 2001 tentang Merek.

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP adalah system terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang melibatkan aparat penegak hukum secara terpadu. Aktivitas pelaksanaan criminal justice system merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari: legislator, polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara serta badan yang berkaitan baik di lingkungan pemerintahan maupun di luarnya. Penyelesaian perkara merek juga mendasarkan pada sistem terpadu seperti yang digariskan KUHAP.

Langkah penegakan hukum sangat tergantung pada kerjasama positif antara segenap aparat yang tertata baik dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemutusan perkara. Hukum tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan. Hal ini pun menjadi pegangan pihak luar negeri untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sistem HaKI nasional, disamping upaya yang telah banyak dilakukan di bidang perbaikan legislasi. Oleh karena itu

---

<sup>10</sup> Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1998, hlm.4

diharapkan aparat hukum akan lebih meningkatkan kinerja bagi kepentingan bersama.

Sebelum penyidikan dimulai terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan data dan fakta yang ditemukan dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa merupakan tindak pidana dan terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan penyidikan. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pegawai negeri sipil yang dimaksud dalam perkara merek adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam menelaah Kasus yang penulis teliti, proses penegakan hukum pidana yang dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Resort Abepura hanya sampai pada tahap penyelidikan dan tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam tahap penyelidikan, terlebih dahulu dipanggil para pihak yakni Manajemen Persipura dengan Manajemen Ifan Sport untuk didengar keterangannya dan dalam pertemuan tersebut telah diselesaikan dengan melalui tahap negosiasi dimana menghasilkan kesepakatan yang disetujui atau disepakati dalam surat pernyataan tertulis dari kedua belah pihak.

### **Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang di Kota Jayapura**

Dalam melakukan tindakan penegakan Hukum, tentunya pihak kepolisian mengalami hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian sebuah masalah. Dalam hal ini Masalah yang penulis teliti adalah Tindakan Pemalsuan Merek yang dilakukan Pihak Ifan Sport terhadap Merek specs Persipura dimana melakukan proses jual beli jersey dengan menggunakan merek specs persipura tanpa seijin dari pihak persipura.

Hambatan yang terjadi dalam kasus tersebut menurut keterangan dari Penyidik Polsek Abe yaitu :

Pimpinan Ifan Sport jarang ada ditempat sehingga kami harus menunggu untuk ada jawaban dari Pihak Ifan Sport. Namun berjalannya waktu Pihak Ifan Sport datang ke Polsek Abepura untuk mengkonfirmasi perihal surat panggilan yang diberikan oleh Polsek Abepura. dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Terlihat bahwa hambatan yang terjadi dalam Kasus yang ditangani oleh Pihak Polsek Abepura terkait pemalsuan merek yang diajukan oleh Pihak Manajemen Persipura kepada Pihak Ifan Sport adalah oleh karena Pimpinan Toko Ifan Sport tidak ada ditempat. Sehingga proses penyelesaian masalah memang agak terhambat. Namun berjalannya waktu permasalahan tersebut dapat diselesaikan karena pihak Ifan Sport selaku terpenggil memenuhi panggilan pihak kepolisian untuk mengkonfirmasi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek pasca berlakunya UU Merek menimbulkan nuansa yang berbeda-beda, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan, antara satu putusan dengan putusan yang lain dalam kasus yang sama tetapi tidak sama jenis pidana dan sanksi yang diterapkan, bahkan pasalnya berbeda.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian berikut ini beberapa kesimpulan penelitian penulis.

1. Dalam kasus Pemalsuan Merek Dagang yang dilakukan oleh Toko Ifan Sport terhadap pemakaian merek specs yang digunakan pada jersey persipura diselesaikan secara damai oleh kepolisian. Langkah penyelesaian bermula dari pelaporan yang disampaikan oleh Manajemen Persipura ke Polsek Abepura, kemudian Polsek Abepuran melakukan

pemanggilan kepada Para Pihak yakni Pihak Manajemen Persipura dan Pemilik Toko Ifan Sport. Dalam proses penyelesaian perkara dilakukan secara mediasi dan menghasilkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang kemudian dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sehingga kasus ini tidak tidak ditingkatkan pada proses penyidikan.

2. Hambatan yang dialami dalam penyelesaian Kasus Pemalsuan Merek tersebut adalah Pimpinan Ifan Sport tidak ada ditempat sehingga membutuhkan waktu untuk penyelesaian perkara yang dilaporkan Pihak Manajemen Persipura.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Bassar, 1999, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Penerbit: Ghalian, Bandung.

Purwoleksono, Didik Endro. 2006, *Tindak Pidana dan pertanggung jawaban pidana dibidang merek dalam sistem hukum pidana indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya.

Putra, Fajar Nurcahya Dwi. 2015, *Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap perbuatan pelanggaran merek*, Jurnal Mimbar Keadilan: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

Shafrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung